



PEMERINTAH KABUPATEN BURU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. Jend. A. Yani NO. 10 Telp.(0913) - 22103 Fax. (0913) - 22103

email : dpmpstsp.buru@gmail.com

NAMLEA-97571

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
PERSEKUTUAN KOMANDITER

- Dasar :
- Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
 - Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 08/M-DAG/PER/2/2007 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 37/M-DAG/PER/2/2017 Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2016 Nomor 17)

NOMOR TDP 25006346100011	BERLAKU S/D TGL 23 Oktober 2024	PENDAFTARAN PERUBAHAN	011 000
NAMA USAHA	: CV " TARANA JAYA MANDIRI "		STATUS PUSAT
NAMA PENGURUS / PENANGGUNG JAWAB	: RUDYANTO		
ALAMAT USAHA	: KOMPLEKS SD UNGGULAN KEC. NAMLEA		
N P W P	: 76.751.891.3-941.000		
NO. TELEPON	: Telp - Fax :		
KEGIATAN USAHA POKOK	: Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar dan eceran seperti konsturksi, reparasi perawatan mobil dan sepeda motor, pembangkit tenaga listrik, perdagangan besar furnitur rumah tangga,perdagangan besar perlengkapan rumah tangga, serta perdagangan eceran peralatan listrik rumah tangga, peralatan penerangan dan perlengkapan lainnya ===		
KBLI	: 46100		

Namlea, 23 Oktober 2019

a.n. Bupati Buru
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Buru,

PEMERINTAH KABUPATEN
DPMPSTSP
AZIS TOMIA, S.STP
NIP. 19810226 200012 1 001

KETERANGAN :

- Asli : Yang bersangkutan
- Arsip Lembar 1. : DPP Setempat

PERHATIAN

1. Tanda Daftar Perusahaan sebagai syarat pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (TBN-RI).
2. Tanda Daftar Perusahaan wajib dipasang di tempat yang mudah dilihat oleh umum.
3. Nomor Tanda Daftar Perusahaan wajib dicantumkan pada papan nama perusahaan dan dokumen-dokumen yang dipergunakan dalam kegiatan usaha.
4. Apabila Tanda Daftar Perusahaan hilang atau rusak, pengusaha berkewajiban untuk mengajukan permintaan tertulis kepada Dinas Pendaftaran Perusahaan untuk memperoleh penggantinya dalam Akta selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah kehilangan atau rusak.
5. Setiap perubahan atas hal-hal yang didaftarkan baik yang harus mendapatkan persetujuan Menteri Kehakiman atau dilaporkan kepada Menteri Kehakiman, wajib didaftarkan dan dilaporkan pada Dinas Pendaftaran Perusahaan sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dengan menyebutkan alasan perubahan disertai tanggal perubahan dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah terjadi perubahan itu.
6. Daftar Perusahaan di hapus apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :
 - a. Perusahaan yang bersangkutan menghentikan segala kegiatan usahanya;
 - b. Perusahaan yang bersangkutan berhenti pada waktu akta pendiriannya kadaluarsa;
 - c. Perusahaan yang bersangkutan dihentikan segala kegiatan usahanya berdasarkan suatu putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
7. Apabila ada Perubahan Data terkait dengan Identitas atau Kegiatan Usaha Perusahaan maka dapat dirubah enam (6) bulan sekali sejak izin ditetapkan.
8. Tanda Daftar Perusahaan berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) Tahun sejak diterbitkan dan diperbaharui selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

KETENTUAN PIDANA

1. Barang siapa yang menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dan atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan Pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah). Tindak Pidana tersebut merupakan kejahatan (pasal 32).
2. Barang siapa melakukan atau menyuruh melakukan pendaftaran secara keliru atau tidak lengkap dalam Daftar Perusahaan diancam dengan Pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau Pidana denda setinggi-tingginya Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Tindak Pidana tersebut merupakan pelanggaran (pasal 33).
3. Barang siapa tidak memenuhi kewajibannya menurut UU No. 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya untuk menghadap atau menolak untuk menyerahkan atau mengajukan sesuatu persyaratan dan atau keterangan lain untuk keperluan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan diancam dengan Pidana kurungan selama - lamanya 2 (dua) bulan atau Pidana denda setinggi - tingginya Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah). Tindak Pidana tersebut merupakan pelanggaran (pasal 34).